



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM  
DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983  
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN  
JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 20 FEBRUARI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) huruf c] dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah [Pasal 9 ayat (9)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. PT Harapan Sinar Abadi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 20 Februari 2018, Pukul 13.38 – 14.33 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Henny Victoria
2. Turseno

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang untuk Perkara Nomor 10/PUU-XVI/2018 dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Saya bernama Henny Victoria dari PT Harapan Sinar Abadi. Dalam hal ini saya mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (...)

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, ya. Yang sebelumnya, Bapak?

**4. PEMOHON: TURSENO**

Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Walaikumsalam wr. wb.

**6. PEMOHON: TURSENO**

Nama saya Turseno.

**7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Sebenarnya sidang ini harusnya sudah berlangsung sebelum hari ini, ya, tapi Ibu terlambat. Saya peringatkan lain kali tidak boleh begitu lagi, ya.

**8. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Mohon maaf, Yang Mulia.

**9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebab kalau ... apa namanya ... kalau sering begitu, nanti Permohonannya dianggap tidak serius, itu satu. Kemudian yang kedua, itu juga mengganggu jadwal sidang yang lain karena sidang di Mahkamah Konstitusi itu sudah dipatok dari jam sekian ini untuk perkara ini. Jadi, kalau satu bergeser atau itu, yang lain jadi ikut terganggu. Itu kasihan yang pencari keadilan yang lain.

Nah, Permohonannya sudah kami terima, nanti silakan dibacakan Permohonan ini terlebih dahulu, tidak perlu semuanya sebenarnya, pokok-pokoknya saja. Nanti baru kemudian kami yang akan memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, ya. Silakan, siapa yang akan menyampaikan ini?

**10. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Selamat siang, Yang Mulia.

**11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, selamat siang.

**12. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Saya bacakan. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini, nama, PT Harapan Sinar Abadi, NPWP 016227316035000. Alamat kantor, Jalan Kompleks ... Kompleks Graha Arteri Mas, Jalan Panjang Nomor 68, Kavling 16, Jakarta Barat. Nama Direktur, Henny Victoria. Nomor faksimili, 0215821856. Email, hrpsinarabadi@gmail.com.

Kami PT Harapan Sinar Abdi selaku badan usaha berbadan hukum mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 9 ayat (2a) KUP dan Pasal 13 ayat (3) huruf c KUP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Permohonan Pengujian Pasal 9 ayat (9) KUP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang yang kami mohonkan untuk pengujian, khususnya untuk yang berkaitan dengan penolakan atas pengkreditan pajak masukan yang telah melewati batas waktu paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan, sehingga timbul pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

Dalam hal ini supaya perlakuan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% pada ayat (9) ... pada Pasal 9 ayat (2a) KUP dan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%, Pasal 13 ayat (3) KUP huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tidak diterapkan/diperlakukan pada peristiwa atas penolakan terhadap pengajuan restitusi pajak masukan yang dapat dikreditkan karena melewati batas waktu yang telah ditentukan. Lihat Pasal 9 ayat (9) KUP Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1942, Tahun 2009.

1. Wewenang Mahkamah Konstitusi.

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) huruf a (...)

### **13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu ndak usah di ... dibacakan, Bu. Langsung ke Kedudukan Hukum saja.

### **14. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon (Kerugian Konstitusional)

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yaitu:

- a. Perorangan warga Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama).
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Hukum ... hukum public atau privat.
- d. Lembaga negara.

Dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukannya sebagai Pemohon, sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon.

**15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu juga ndak usah dibacakan seterusnya karena itu sudah jadi putusan Mahkamah Konstitusi. Ibu langsung saja ke Alasan Permohonan langsung, apa yang diinikan?

**16. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

III. Alasan Permohonan.

Dengan diterapkan/berlakunya undang-undang beserta pasal-pasal yang telah kami sebutkan di atas, kami merasa dirugikan dan telah terjadi ketidakadilan. Sebagai gambaran, kami ilustrasikan di bawah ini.

Berkas dokumen asli maupun fotokopi Pemohon selaku badan usaha berbadan hukum, kami sertakan sebagai bukti-bukti pendukung. Pemohon pengujian atas undang-undang tersebut di atas untuk mempermudah memahami peristiwa yang sesungguhnya/faktual terjadi pada perusahaan kami, PT Harapan Sinar Abadi. Selaku Pemohon, perlu kami sampaikan beberapa ilustrasi/ccontoh peristiwa.

Ilustrasi/peristiwa transaksi keuangan. Peristiwa 1. PT ABC selaku pembeli (wajib pajak) pada tanggal 1 September 2016 membeli satu unit barang dari PT XYZ selaku penjual (wajib pajak) dengan harga Rp100.000,00. PT XYZ selaku penjual mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada PT ABC selaku pembeli sebesar 10%. PT ABC selaku pembeli mencatat dalam pembukuannya sebagai berikut.

Harga beli Rp100.000.000,00, PPN 10%, jumlah Rp110.000.000,00. Atas terjadinya transaksi pembelian tersebut di atas, maka PT ABC selaku pembeli wajib pajak harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan kepadanya sebesar Rp10.000.000,00 kepada PT XYZ. PT ABC mencatatnya sebagai pajak masukan. PT XYZ selaku penjual mencatat dalam pembukuannya sebagai berikut. Harga jual Rp100.000.000,00, PPN 10% ... Rp10.000.000,00. Jumlah Rp110.000.000,00. PT XYZ selaku penjual mencatat Rp10% PPN ... mencatat PPN 10% sebesar Rp10.000.000,00 yang diterimanya dari PT ABC sebagai pajak keluaran.

Peristiwa kedua, PT XYZ selaku penjual (wajib pajak) membeli barang yang dijualnya kepada PT ABC tersebut pada tanggal 17 Agustus 2016 dari PT Sumber Rejeki Jaya (wajib pajak) dengan harga Rp90.000.000,00 dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% sebesar Rp9.000.000,00. PT XYZ selaku pembeli mencatat ke dalam pembukuannya sebagai berikut.

Harga beli Rp90.000.000,00, PPN 10%, Rp9.000.000,00. Jumlah Rp99.000.000,00. PT XYZ selaku pembeli mencatat PPN 10%

sebesar Rp9.000.000,00 yang dibayarkan ... yang dibayarnya kepada PT Sumber Rejeki Jaya (wajib pajak) sebagai pajak masukan.

Peristiwa ketiga, atas terjadinya transaksi penjualan kepada PT ABC (peristiwa 1) tersebut di atas, maka PT XYZ selaku penjual (wajib pajak) harus membayar/menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungutnya dari PT ABC sebesar Rp10.000.000,00 dipotong/dikurangi sebesar Rp9.000.000,00 sebagai pajak masukan yang pernah dibebankan kepadanya saat pembelian barang dari PT Sumber Rejeki Jaya (wajib pajak) yang dapat dikreditkan kepada negara.

Selanjutnya, PT XYZ melaporkan melalui surat pemberitahuan masa PPN-nya (SPT masa PPN) ke kantor pajak. PT XYZ hanya membayar/menyetorkan kewajiban pajaknya hanya sebesar Rp1.000.000,00 sebagai pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar. PT XYZ selaku penjual (wajib pajak) melakukan penghitungan penyeteroran pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar sebagai berikut.

Pajak keluaran yang dipungut sendiri Rp10.000.000,00. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan Rp9.000.000,00. Pajak pertambahan nilai (PPN) kurang bayar Rp1.000.000,00.

Selanjutnya, peristiwa keempat. PT ABC pada tanggal 25 Desember 2016 menjual barang yang dibelinya dari PT XYZ kepada RSUPN Cipto Mangunkusumo (instansi pemerintah), selaku bendaharawan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan harga Rp115.000.000,00. PT ABC memungut pajak pertambahan nilai (PPN) kepada RSUPN Cipto Mangunkusumo sebesar 10%. PT ABC selaku penjual mencatat dalam pembukuannya sebagai berikut.

Harga jual Rp115,00, PPN 10%, Rp11.500.000,00, jumlah Rp126.000.500,00. PT ABC selaku penjual mencatat PPN sebesar Rp11.500.000,00 yang diterimanya sebagai pajak luaran. RSUPN Cipto Mangunkusumo (instansi pemerintah) selaku bendaharawan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pada saat pelunasan penagihan PT ABC memungut/memotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp11.500.000,00. Atas peristiwa tersebut, PT ABC pada akhir bulan Desember 2016 mengajukan restitusi atas pajak masukannya sebesar Rp10.000.000,00 yang dikreditkan melalui surat pemberitahuan masa PPN-nya (SPT masa PPN) ke kantor pajak, sehingga timbul pajak pertambahan nilai (PPN) lebih bayar sebesar Rp10.000.000,00.

Dalam hal ini, pada saat pajak masukan sebesar Rp10.000.000,00 oleh PT ABC dikreditkan melalui SPT masa PPN bulan Desember 2016 Rp10.000.000,00 yang diterimanya dari PT XYZ ditolak, tidak bisa dikreditkan karena sudah melewati batas waktu tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Pasal 9 ayat

(9) KUP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Sehubungan dengan penolakan atas pajak masukan sebesar Rp10.000.000,00 tersebut, negara juga mengenakan tambahan sanksi administrasi berupa kenaikan 10 ... berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak pertambahan nilai barang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 13 ayat (3) huruf c KUP Undang-Undang Republik Indonesia Tahun ... Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selain itu, negara juga mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pasal 9 ayat (2) KUP Undang-Undang Republik Indonesia Tahun ... Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dengan demikian, akibat penolakan tersebut, maka PT ABC harus membayar:

- a. Pajak masukan saat transaksi pembelian dengan PT XYZ sebesar Rp10.000.000,00.
- b. Pajak keluaran pemotongan saat transaksi penerimaan pembayaran Rp1.500.000,00 dari RSUPN Cipto Mangunkusumo sebagai bendaharawan negara.
- c. Tambahan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% sebesar Rp10.000.000,00, sanksi administrasi sebesar ... sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ayat[Sic!] (9), ayat (2a), KUP. Total yang harus dibayar ke kas negara lebih dari Rp21.500.000,00, sungguh sangat fantastis.

Menurut kami sepatutnya PT ABC selaku wajib pajak hanya diwajibkan membayar pajak terutang tidak atau kurang bayar sebesar Rp1.500.000,00. Sanksi administrasi karena keterlambatan pengkreditan sebesar Rp500.000,00. Faktur pajak masukan sepatutnya maksimum 5%. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%, Pasal 9 ayat (2a) KUP.

Total kewajiban yang harus dibayar PT ABC ke kas negara sepatutnya maksimum sebesar Rp2.000.000,00, ditambah administrasi berupa bunga sebesar 2%, Pasal 9 ayat (2) KUP. Alasan PT ABC tidak ada niat untuk tidak membayar pajak dan bukan pengemplang pajak. Dua, kesalahan yang dilakukan PT ABC hanya bersifat kesalahan administrasi. Tiga, uang pajak masukan yang hendak diminta/dikreditkan melalui restitusi oleh PT ABC

(wajib pajak) kepada negara sejatinya adalah merupakan haknya. Pemohon sangat setuju/sependapat bahwa pasal-pasal yang bermuatan sanksi-sanksi tersebut di atas diterapkan/diperlakukan bagi para wajib pajak yang tidak ada niat untuk membayar pajak atau para pengemplang pajak.

Sebagai ilustrasi/ccontoh dalam hal ini bagi para wajib pajak yang tidak ada niat untuk membayar pajak atau para pengemplang pajak, kami sampaikan sebagaimana ilustrasi nomor 3, sebagai berikut.

Atas terjadinya sanksi penjual ... atas terjadinya transaksi penjualan kepada PT ABC tersebut di atas, maka PT XYZ selaku penjual (wajib pajak) harus membayar/menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungutnya dari PT ABC sebesar Rp10.000.000,00 dipotong/dikurangi sebesar Rp9.000.000,00 sebagai pajak masukan yang pernah dibebankan kepadanya saat pembelian barang dari PT Sumber Rejeki Jaya (wajib pajak) yang dapat dikreditkan kepada negara. Selanjutnya, PT XYZ melaporkan melalui surat pemberitahuan masa PPN-nya (SPT masa PPN) ke kantor melaporkan surat pemberitahuan masa PPN-nya (SPT masa PPN) ke kantor pajak, PT XYZ hanya membayar/menyetorkan kewajiban pajaknya hanya sebesar Rp1.000.000,00, sebagai pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

PT XYZ selaku penjual (wajib pajak) melakukan penghitungan penyetoran pajak yang terutang tidak atau kurang bayar sebagai berikut. Pajak keluaran yang dipungut sendiri Rp10.000.000,00. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan Rp9.000.000,00. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar Rp1.000.000,00. Pada peristiwa ini ternyata PT XYZ (wajib pajak) selaku penjual ternyata tidak membayar/menyetorkan uang pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp1.000.000,00, juga tidak membuat/melapor melalui surat pemberitahuan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya kepada ... ke kantor pajak ... ke kantor pajak. Dalam hal ini PT XYZ patut disebut sebagai wajib pajak yang tidak taat membayar pajak atau pengemplang pajak.

Dengan demikian, pasal-pasal yang bermuatan sanksi-sanksi tersebut di atas, patut diterapkan/diberlakukan kepada PT XYZ.

Demikian ilustrasi/ccontoh-contoh peristiwa untuk mempermudah pemahaman sebagai pendukung pengajuan permohonan pengujian undang-undang tersebut di atas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28H ayat (2), "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Pasal 28I ayat (1), "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Atas dasar ketiga pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 9 ayat (2a) KUP, kami membuat pengajuan pengembalian lebih bayar atas waktu yang telah lebih dari tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak, seharusnya hal ini memberikan keuntungan pada pihak negara atas hak kami yang belum dibayarkan menjadi simpanan kas negara sepatutnya untuk ditiadakan.

Negara ... Pasal 13 ayat (1) KUP, negara menghilangkan hak kami sebagai wajib pajak untuk mengkreditkan atau mengajukan pengembalian lebih bayar dalam tempo tiga bulan, tetapi negara mempunyai tempo lima tahun untuk menelusuri kewajiban wajib pajak yang belum dipenuhi.

Pasal 13 ayat (3) huruf c KUP, hak yang hilang atas ... hak yang hilang pada Pasal 13 ayat (1) KUP di atas, bahkan ditambahkan denda 100% dalam Pasal ini sepatutnya untuk ditiadakan karena PPN telah kami bayar. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pasal 9 ayat (9) KUP, kami membuat pengajuan pengembalian lebih bayar atas faktur yang telah lebih dari tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak, seharusnya hal ini memberikan keuntungan pada pihak negara atas hak kami yang belum dibayarkan menjadi simpanan ke kas negara lebih sesuai bila wajib pajak dikenakan denda atas keterlambatan ini. Misalnya dikreditkan lebih dari satu tahun (tidak tiga bulan) sanksi administrasi sebesar 1% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo satu tahun faktur yang diajukan sampai dengan tanggal pengajuan dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan paling lama 24 bulan.

Mengikuti semua ketentuan dalam undang-undang di atas, kami seolah-olah membayar tiga kali PPN yang seharusnya kami membayar satu kali nilai PPN. Semua rekening kami telah diblokir

dan dipindahkan ke kas negara, kemudian mereka menyita satu unit kendaraan satu-satunya kendaraan yang ada pada kami, Honda City tahun 2002 dan KPP telah menerbitkan SK PKB berupa ... sebagai bunga juga oleh karena kami tidak mampu membayar atas nilai PPN lebih bayar dan sanksi administrasi. Dengan demikian, semakin besar tagihan atas SK PKB.

IV. Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 9 ayat (2a) KUP dihapuskan, Pasal 13 ayat (1) KUP disesuaikan dengan waktu yang diberikan pada wajib pajak untuk menerima kembali yang menjadi hak wajib pajak, Pasal 13 ayat (3) huruf e KUP dihapuskan.
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pasal 9 ayat (9) KUP dalam tempo satu tahun setelah jatuh tempo satu tahun dikenakan denda 1% per bulan sampai diadakannya pengajuan maksimal 24 bulan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Mohon pemuatan ... mohon untuk pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian surat pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini kami sampaikan. Kami harapkan Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan Permohonan ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Sekian, Yang Mulia, kami bacakan Permohonan kami yang pertama yang kami ajukan dan pada hari ini kami (...)

**17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar dulu, sebentar, itu nanti ... itu nanti ada waktunya.

**18. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, kami setelah menerima Permohonan ini dan setelah Permohonan dibacakan, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada Pemohon.

Pertama-tama, saya ingin menanyakan dulu, Ibu ini tidak menggunakan lawyer, ya?

**20. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Tidak, Yang Mulia.

**21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Memang tidak dilarang kalau di Mahkamah Konstitusi, cuma memang ya mungkin praktiknya akan agak sulit nanti karena apakah Ibu akan mengerti dengan apa yang kami berikan nasihat nanti, tapi itu adalah hak Saudara, ya, hak Saudara Pemohon.

Pertama begini, kalau dibaca Permohonan ini, ini seperti permohonan peristiwa konkret, seperti permohonan banding pajak, begitu. Padahal ini permohonannya adalah tentang pengujian undang-undang.

Nah, kalau dalam pengujian undang-undang itu, di uraian tentang Kedudukan Hukum Pemohon, di uraian tentang Legal Standing Pemohon itu, Pemohon itu harus menguraikan apa hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya atau yang diduga dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Itu tidak tampak dalam Permohonan ini.

Jadi, kalau pertama dijelaskan dulu, ini yang mengajukan Permohonan ini orang pribadi, atau perseorangan warga negara Indonesia, ataukah badan hukum? Sebab, itu berbeda nanti ininya, makanya ... ya, dicatatlah sebenarnya kalau ... karena Ibu tidak didampingi oleh ... karena Saudara Pemohon tidak didampingi oleh penasihat hukum, ya, mudah-mudahan paham dengan apa yang akan kami nasihatkan.

Di Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu disebutkan bahwa yang menjadi Pemohon itu bisa perorangan warga negara Indonesia, bisa kesatuan masyarakat hukum adat, bisa lembaga negara, bisa ... bisa badan hukum. Nah, kalau ini mengajukan PT, berarti ini badan hukum. Badan hukum itu punya hak konstitusional. Hak konstitusional badan hukum itu yang mana yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini? Itu yang harus dijelaskan dalam Legal Standing dulu. Nah, dan siapa yang berhak bertindak atas nama badan hukum ini, PT ini? Itu juga harus dijelaskan dan disebutkan alat buktinya

dalam Permohonan. Itu kan akan ... siapa yang dapat bertindak untuk dan atas nama badan hukum ini di pengadilan khususnya, di Mahkamah Konstitusi. Itu harus diperlihatkan buktinya, dilampirkan buktinya.

Nah, kemudian baru diikuti dengan uraian tentang apa hak konstitusional dari badan hukum ini yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Apa hak konstitusional yang dirugikan? Nah, tentu harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan hak konstitusional itu. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Bahwa badan hukum ini mempunyai hak konstitusional begini. Hak yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan ini adalah hak konstitusional ini, ini, ini. Nah, itu di uraian mengenai legal standing.

Itu penting untuk kami sampaikan karena kalau Pemohon tidak mampu menguraikan ada kerugian konstitusional itu, perkara ini tidak akan diteruskan. Karena berarti tidak akan ada ... tidak ada kerugian konstitusional, kalau tidak ada kerugian konstitusional, berarti tidak ada gunanya untuk memeriksa pokok permohonan. Itu di kerugian hak konstitusional.

Nah, baru kemudian masuk ke Pokok Permohonannya. Pokok Permohonannya itu, itu bukan seperti uraian ini, Saudara Pemohon, ya. Ini cuma ilustrasi. Alasan Permohonan itu adalah untuk membuktikan bahwa norma undang-undang atau ketentuan dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mengapa dikatakan bertentangan? Itu yang penting. Kalau ini hanya menguraikan peristiwa konkret, ya.

Kalau Permohonan ini dikabulkan, itu bukan hanya berlaku bagi Saudara Pemohon, tapi ini berlaku buat seluruh warga negara Indonesia. Itu bedanya dengan di pengadilan biasa. Kalau pengadilan biasa, putusan hakim itu hanya berlaku kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kalau di sini tidak karena ini norma undang-undang yang dimohonkan. Jadi, yang berkepentingan bukan hanya Saudara Pemohon, tapi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan. Sehingga kalau Permohonan dikabulkan, maka itu akan berlaku pada seluruh warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, maka dalam membuktikan mengapa undang-undang ini dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itulah kesempatan Saudara untuk menyampaikan argumentasi, di mananya pertentangan itu? Di mana pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, itu belum ada dalam Permohonan ini, belum tampak dalam Permohonan ini. Padahal itulah bagian pentingnya.

Dan kemudian lalu baru ke Petitumnya, Petitumnya itu adalah mohon apa yang dimohonkan supaya diputus oleh Mahkamah ini, gitu. Nah, kalau dimohonkan itu biasanya itu di dalam pengujian undang-undang tidak seperti Petitum Permohonan ini. Kalau permohonan pengujian undang-undang itu pasti mintanya adalah norma pasal berapa misalnya dari satu undang-undang ini bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu isi Petitumnya.

Ya, kami tidak mempunyai kewenangan untuk menghapuskan, juga tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan disesuaikan dengan waktu yang diberikan pada wajib pajak untuk ... itu tidak bisa. Kalau itu permohonan di pengadilan biasa, mungkin menggunakannya. Karena ini adalah soal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diadili di Mahkamah Konstitusi ini. Ya, itu. Mudah-mudahan Ibu paham maksud kami itu.

Kalau saya menyarankan, walaupun undang-undang tidak mewajibkan Ibu didampingi atau Saudara Pemohon didampingi oleh lawyer, saya sangat menyarankan atau kami menyarankan supaya didampingi, supaya mengerti apa yang dimaksud. Kalaupun mungkin misalnya kalau persoalan ekonomi yang menjadi persoalan tidak mau membayarkan, banyak sekarang lembaga-lembaga bantuan hukum yang menyediakan jasa tanpa memungut bayaran yang ... tanpa memungut biaya yang besar, gitulah. Paling ya mungkin ongkos transpor atau apa gitu, ya. Itu banyak, Ibu, kalau ... supaya lebih mudah sebenarnya Permohonan ini. Tapi itu sekali lagi kembali kepada Saudara Pemohon karena memang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkan, Saudara boleh ... yang penting paham apa yang Saudara lakukan, gitu ya, yang penting paham apa yang dilakukan dan bisa membuktikan.

Nah, kalau itu bisa dilakukan, ya bisa. Tapi kalau tidak ada alasan sama sekali, entah karena ketidaktahuan atau karena hal-hal teknis, ya kan, jadi sayang. Nah, itu yang mohon dipertimbangkan nanti. Jadi, perbaikan permohonannya ini, itu. Pertama, uraian legal standing-nya Pemohon ini siapa atau kualifikasinya apa? Kalau sebagai badan hukum, apa hak konstitusional badan hukum yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang, itu jelaskan dulu.

Kemudian yang kedua, yang menyangkut materi permohonannya. Mengapa Anda menyatakan pasal-pasal yang dimintakan dalam Permohonan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang dijelaskan alasannya, bukan peristiwa praktiknya ... bukan peristiwa praktiknya, ya sebagai ilustrasi boleh saja. Tetapi alasan yang pokoknya bukan itu, itu kan hanya untuk memberikan gambaran. Kalau alasan itu bertentangan ... oh, ini bertentangan dengan kepastian hukum karena begini, ini bertentangan dengan misalnya perlindungan terhadap hak diri pribadi karena ini alasannya. Itu yang harusnya disampaikan dalam Alasan Permohonan, itu.

Baru kemudian setelah alasan-alasan itu semua disampaikan, nah, ujungnya baru terakhir di Petitum Permohonan. Karena berdasarkan alasan seperti yang disampaikan tadi, maka kami memohon pasal ini, pasal ini, pasal ini misalnya ada beberapa pasal Saudara mintakan pengujian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Baru terakhir ditutup. Ya, "Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya."

Ya, itu nasihat dari kami. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid, mungkin ada tambahan?

## **22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Ketua Majelis.

Saya hanya ingin tambahkan saja untuk Pemohon. Jadi bahwa yang diuji ini dua undang-undang, ya, kemudian normanya terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 itu tiga norma, kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 satu norma, ya, Ibu ya?

Ini cukup panjang 11 halaman, tapi tadi arah, tujuan itu tidak mudah dimengerti, sehingga memang ini walaupun belum atau tidak ada kuasa hukum, tapi ini berkonsultasi dengan orang yang mengerti hukum, ini Hukum Acara di MK, ya. Kemudian ada ilustrasi 3 halaman, tapi tidak ... apa yang mau diuraikan di sana itu? Jadi hubungannya dengan kasus yang menimpa Saudara itu tidak menggambarkan nanti mengapa ini diajukan.

Kemudian yang terkait dengan dalil pengujian, itu di halaman 10, itu hanya satu halaman, ya, kepada semua keempat norma itu. Ya, bukan tebalnya, tapi kok satu halaman hanya, ya, putusan MK terkait kriteria untuk menggambarkan kerugian Pemohon. Ya, tapi bagaimana hubungan sebab-akibat terkait kerugian itu?

Nah, kemudian untuk Pemohon mengatakan sebagai badan hukum, tidak atau belum dilampirkan bukti kedudukan bahwa ini badan hukum. Alat bukti yang menunjukkan bahwa PT Harapan Sinar Abadi ini adalah badan hukum. Kan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian undang-undang itu, ya. Jadi itu perlu nanti, ya. Kemudian juga ditunjukkan bahwa Pemohon ini adalah direktur dari PT, AD/ART-nya yang menunjuk bahwa direktur itu dapat tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Direktur yang dapat mewakili perseroan di pengadilan.

Kemudian ada hal-hal lain, ya, teknis, ya, pada halaman 4 itu nomor undang-undangnya digaris titik, titik, titik, gitu kan, ya. Undang-Undang Nomor apa, tentang apa. Nah, itu jangan ada lagi yang titik, titik, apalagi nomor undang-undangnya sudah ada itu, ya.

Kemudian karena ini empat norma yang ada, itu ketika di Petitemnya hanya seperti ke Undang-Undang KUP. Padahal itu ada yang Undang-Undang tentang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan, ya. Sehingga harus jelas, nanti jangan sampai ini kabur, ya, (obscur libel) atau kabur, ya. Jangan sampai ya.

Nah, kemudian terkait format Petitem ini. Ada format baku permohonan, itu dilihat di arsip dokumentasi, permohonan di MK ada. Di

website-nya ada, Bu, ya, Pemohon, ya, supaya dilihat di sana. Kalau memang sebelumnya atau pada awal ini tidak didampingi oleh kuasa atau berkonsultasi kepada yang memahami hukum acara MK. Ya contoh-contohnya itu ada, format baku di arsip dokumentasi di website MK, ya.

Itu saja yang ingin saya tambahkan, terima kasih.

### **23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Pemohon, sebagian ... sebagian besarnya dan hampir keseluruhannya sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua dan Anggota Panel yang lain. Saya mau menambahkan sedikit saja.

Pertama, itu di bagian-bagian awal itu lebih panjang rasanya, ya. Jadi kalau mau membuatnya pendek saja. Hal, permohonan pengujian pasal bla, bla, bla, undang-undang nomor sekian, dan pasal bla, bla, bla, undang-undang nomor sekian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau mau disebutkan pasalnya disebut pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Enggak perlu diuraikan pasal-pasalnya di awal-awal itu. Di dalam nanti baru perlu pasal-pasalnya diuraikan, nah gitu. Itu kan sekadar mengasih titel saja kan. Jadi orang sudah tahu, "Oh, ternyata Pemohon ini mau menguji ini, terhadap ini." Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, soal kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tadi sudah disebut, "Ada yang kosong, harap diisi."

Lalu yang terkait dengan apa ... dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) itu, ya, harus ada. Kalau PT itu kan ada akta pendiriannya kan? Nah, disebut akta pendirian nomor berapa dan kalau ada persoalan hukum, siapa yang mewakilinya. Karena itu penting bagi kami apakah yang datang ke sini ini orang yang berwenang mewakilinya atau tidak? Itu kan ada dalam akta pendirian. Tolong itu ditambahkan.

Nah, yang paling penting sebetulnya adalah uraian tentang alasan-alasan mengajukan permohonan, jadi posita namanya. Itu harus jelas, menjelaskan mengapa pasal-pasal tertentu itu didalilkan merugikan hak konstitusional Pemohon. Nah, mungkin ilustrasi-ilustrasi itu bisa ditambahkan di situ. Bukan menyandarkan kepada ilustrasi yang dibuat.

Jadi dijelaskan, dengan berlakunya Pasal ini, misalnya berlakunya Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP itu, kira-kira kerugian apa yang dialami? Kerugian konstitusional apa yang dialami oleh ... apa ... oleh Pemohon? Sehingga, nanti itu dia tersambung ke Petitum. Karena Pemohon merasa berlakunya pasal ini Pemohon dirugikan, di Petitumnya nanti diminta mau diapakan pasal itu? Mau dinyatakan in ... apa ... tidak memiliki kekuatan mengikat atau mau diberikan tafsir dan segala macamnya? Jadi, ada ketersambungan semuanya. Soalnya kalau nanti tidak jelas alasannya, tiba-tiba ada petitum, nah kita bisa menganggap Permohonan Pemohon itu tidak jelas (obscuur libel). Nah, kalau

Permohonan tidak jelas, kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa menindaklanjutinya. Nah, itu yang harus diperbaiki.

Jadi, saran Yang Mulia ... apa ... Bapak Wahiduddin tadi itu tolong dipertimbangkan. Dilihat format pengajuan permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi, bisa dilihat di ... apa ... di website Mahkamah Konstitusi contoh-contoh yang lama dan disesuaikan, begitu. Sehingga nanti kami Majelis Panel menjadi lebih mudah memahami, apa sebetulnya kerugian konstitusional dengan pembuktian-pembuktiannya sekaligus. Nah, kalau kami sudah paham soal itu, nah proses persidangannya akan bisa menjadi lebih mudah, begitu. Nah, itu. Jadi, Pemohon harus membantu kami juga untuk memudahkan memahami, apa yang sebetulnya diinginkan oleh Pemohon.

Nah, itu saja sebetulnya tambahan dari saya dan saya kembalikan ke Ketua Panel.

**24. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Terima kasih, Prof Saldi. Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

Saya sebelum memberikan kesempatan kepada Pemohon, saya ada satu hal yang mau saya klarifikasi terlebih dahulu. Ini Saudara mengajukan ada dua lembar tambahan pada hari ini, tapi yang Saudara baca tadi adalah bukan yang ini, tetapi yang ada di dalam Permohonan. Jadi, yang ... Saudara yang mau diberlakukan yang mana ini? Pencet dulu itu.

**25. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Yang Mulia, kalau boleh yang baru. Kami ajukan pada hari ini, Yang Mulia.

**26. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, kalau gitu, mestinya tadi yang dibacakan yang baru itu. Ya, berarti ini ... nanti ini bagian dari anu ... tapi, ini pun ... kalau ini yang mau di ... dimohonkan, saya sekaligus memberikan nasihat. Kalau mengajukan pengujian formil, itu waktunya sudah lewat. Itu kalau mau pengujian formil itu waktunya adalah 45 hari setelah undang-undang itu diundangkan. Ini sudah berapa tahun ini? Itu ... itu jadi ... kalau pengujian formil, tidak ... tidak ... tidak mungkin lagi ... tidak mungkin lagi. Apalagi kalau pengujian formil, kan bukan hanya pembentukan pasalnya, tapi pembentukan seluruh undang-undangnya. Itu pengujian formil.

Nah, oleh karena itu ... ya, Petitum tentang pengujian formil itu se ... kami sarankan tidak perlu ada karena sudah waktunya lewat. Atau

kalaupun diminta, itu tidak mungkin dikabulkan lagi karena sudah ... waktunya juga sudah lewat. Lalu, pengujian materilnya menjadi seperti ini.

Nah, apa tadi yang mau disampaikan sebelum membacakan permohonan itu? Apa hal yang mau disampaikan tadi?

**27. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Yang ... Yang Mulia, kalau diizinkan, kami pengajuan yang pertama itu hanya saya. Pada saat ini, kami pengajuannya menjadi berdua dengan Bapak Turseno.

**28. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu bisa. Makanya ... nah, ini yang mau kami sampaikan. Kalau memang mau begitu, ini ada waktu untuk melakukan perbaikan permohonan. Itu Saudara Pemohon diberikan waktu 14 hari ... paling lambat 14 hari untuk melakukan perbaikan permohonan sekaligus kalau mau menambahkan Pemohon. Nah, ini tambahannya akan menjadi bagaimana? Karena itu yang penting kalau ... kalau namanya atas nama PT, itu Pemohonnya tentu adalah orang yang berhak untuk bertindak atas nama PT itu. Itu ... kalau yang lain, kalau ndak ada kaitannya, kan buat apa? Itu ... itu saran dari ... dari Majelis kalau ininya ... sebentar. Kan Bapak belum punya hak bicara lho karena Pemohonnya masih Ibu ini, ya. Itu anunya ... pertimbangannya. Maka kalaupun Ibu tidak menggunakan dasar penasihat hukum, tolonglah berkonsultasi. Bisa dengan ... apa namanya ... dengan melihat di website Mahkamah Konstitusi atau bisa bertanya-tanya kepada ... apa ... staf kami yang ada di sini, pasti akan dibantu nanti bagaimana cara mengajukan Permohonan yang benar. Itu kami pasti akan ... staf kami itu sudah biasa untuk melayani hal-hal seperti itu.

Nah, jadi nanti kalau perbaikan permohonannya ini diberikan waktu 14 hari. Dengan demikian, perbaikan permohonan harus sudah kami terima ... mohon dicatat, ya.

**29. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Baik, Yang Mulia (...)

**30. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Hari Senin, pada tanggal 5 Maret 2018, paling lambat. Senin, 5 Maret 2018, paling lambat pukul 10.00 WIB, tidak boleh ada alasan macet lagi. Pukul 10.00 WIB, Permohonan ini sudah harus diterima di Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 5 Maret 2018.

**31. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Baik, Yang Mulia.

**32. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sekiranya pada tanggal itu dan pada jam itu Perbaikan Permohonan belum diterima, risikonya adalah Permohonan awal inilah yang akan kami laporkan nanti kepada sembilan Hakim Konstitusi di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga ini yang akan dipertimbangkan, apakah ini akan perlu diteruskan, apakah ... atau bagaimana dengan nasib Permohonan ini, ini yang akan disampaikan.

Jadi, jangan lewat dari waktu 5 Maret 2018, pada pukul 10.00 WIB itu.

**33. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Baik, Yang Mulia (...)

**34. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jelas, ya?

**35. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Kami mengerti.

**36. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, ya, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Kali ini baru Ibu yang mempunyai hak berbicara. Ada yang mau disampaikan lagi? Atau yang belum jelas? Atau cukup?

**37. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Mungkin se ... sementara (...)

**38. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya (...)

**39. PEMOHON: HENNY VICTORIA**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**40. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Kalau begitu persidangan untuk hari ini sudah selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.33 WIB**

Jakarta, 20 Februari 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.